

KERANGKA KETERANGAN ATAU PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, antarsubkegiatan dan antarjenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA TA sebelumnya harus digunakan dalam TA berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam rangka penyusunan anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimana perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
3. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Selain itu, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, antarsubkegiatan dan antarjenis belanja setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. DASAR HUKUM

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan atau menjadi dasar kewenangan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB II MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana telah dicantumkan dalam rumusan identifikasi masalah sebagai dasar acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan penyesuaian Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) dan yang akan disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Mohon Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 **ditetapkan pada tanggal**

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum
2. Ketentuan Pelaksanaan
3. Dokumen Terkait

BAB III SIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan perubahan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA,



SRI HASTUTI, S.E.

Pembina tingkat I

NIP. 19730126 199903 2 005